



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 80/J01.1.28/HK.01.30/2022

TENTANG

PENGURUS KELUARGA ALUMNI PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan memperluas jaringan kerja sama dan merekatkan antara Alumni Program Studi Doktor Matematika Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, demi terlaksananya kegiatan temu Alumni maka perlu membentuk Kepengurusan Alumni Program Studi Doktor Matematika Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;



6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1619/P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6205/UN1.P/SK/HT/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Periode 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGURUS KELUARGA ALUMNI PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Keluarga Alumni Program Studi Doktor Matematika Departemen Matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengurus Keluarga Alumni Program Studi Doktor Matematika sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua, bertugas:
 1. Mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dengan semua pengurus dan anggota;
 2. Menyusun dan melaksanakan program kerja;
 3. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dengan Pimpinan Pusat KAGAMA;
 4. Memelihara keutuhan dan kekompakan semua pengurus;
 5. Memimpin rapat pengurus atau rapat pengurus yang diikuti oleh anggota;
 6. Mewakili KAS3MAT FMIPA UGM baik untuk urusan internal maupun eksternal;
 7. Melaporkan kegiatan pada semua anggota KAS3MAT FMIPA UGM;
 8. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan organisasi;
 9. Bersama sekretaris dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana untuk aktifitas operasional dan program kerjanya;
 10. Bersama Bendahara dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan organisasi, dan;



11. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan jalannya organisasi dan keuangan Pengurus KAS3MAT FMIPA UGM kepada musyawarah anggota;
- b. Wakil Ketua, bertugas:
 1. Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas organisasi, dan;
 2. Menghadiri rapat pengurus dan rapat lainnya yang berhubungan dengan organisasi;
 - c. Sekretaris, bertugas:
 1. Bersama Ketua menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan organisasi;
 2. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan di dalam organisasi;
 3. Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas administrasi organisasi, dan;
 4. Menghadiri rapat pengurus dan rapat lainnya yang berhubungan dengan organisasi;
 - d. Bendahara, bertugas:
 1. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan organisasi;
 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi;
 3. Memimpin rapat-rapat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan organisasi;
 4. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi, dan;
 5. Menghadiri rapat pengurus dan rapat lainnya yang berhubungan dengan organisasi;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada alokasi Departemen Matematika Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2019 sampai dengan 22 November 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2022

Dekan,

Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Departemen Matematika
 2. Bendahara Pembantu Penerimaan Negara Bukan Pajak
 3. Yang bersangkutan
- di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 80/J01.1.28/HK.01.30/2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : PENGURUS KELUARGA ALUMNI DEPARTEMEN MATEMATIKA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH
MADA

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Dr. Agus Maman Abadi, M.Si.	Ketua
2.	Dr. Didik Khusnul Arif, M.Si.	Wakil Ketua
3.	Dr. Mutijah, S.Pd., M.Si.	Sekretaris
4.	Dr. Indarsih, M.Si.	Bendahara

Dekan,

Prof. Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si.

